

EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH

Muh. Dian Nur Alim Mu'min¹, Kurniadi², A. M. Atma

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹180500222046@uin-alauddin.ac.id², 80500222050@uin-alauddin.ac.id²

³80500222043@uin-alauddin.ac.id³

Received: 10-01- 2023

Revised: 14-01-2024

Approved: 29-01-2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pentingnya peran keberadaan akad dalam transaksi keuangan syariah dan dampak yang ditimbulkannya. Salah satu aspek penting dalam Islam adalah adanya kebebasan untuk melakukan suatu akad dengan menentukan segala syarat dan bentuk yang dikehendaki oleh para pihak yang terlibat, selama pelaksanaannya bersifat sukarela dan tidak melibatkan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas, hakikat suatu akad dalam Islam adalah mencapai kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian transaksi keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui betapa pentingnya suatu perjanjian atau wasiat yang telah diatur dalam Islam.

Kata Kunci: Akad, Transaksi, Keuangan Syariah

INTRODUCTION

Perkembangan ekonomi global pada era globalisasi membawa dampak yang mencolok, termasuk munculnya pasar bebas yang meningkatkan persaingan di berbagai sektor usaha. Selain itu, interdependensi sistem dan kehadiran lembaga keuangan baru dengan pola dan sistem yang agak berbeda menjadi ciri khas dari era ini. Dalam konteks ini, sistem transaksi keuangan juga mengalami peningkatan keragaman seiring berjalannya waktu.

Guna mengantisipasi konsekuensi hukum yang mungkin muncul, penelitian lebih lanjut terhadap metodologi penetapan hukum menjadi sangat penting. Khususnya di bidang mu'amalah maliyah wa al-iqtisadiyah, peran ijtihad bi al-ra'yi memiliki signifikansi yang besar. Para teoretisi hukum Islam menekankan kreativitas akal dalam menerapkan metodologi baru yang diintegrasikan dengan disiplin ilmu terkait, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang eksklusif tanpa mengabaikan warisan ulama sebelumnya. (Yulianti 2008)

Islam, sebagai agama yang luas, memberikan pedoman yang jelas untuk perjanjian dan perikatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatur perjanjian dan perikatan, Al-Qur'an dan as-Sunnah menyediakan dasar dan prinsip yang digunakan para fuqaha untuk membentuk hukum perjanjian syariah. Kemampuan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan manusia menunjukkan interaksi antara syariat dengan kondisi masyarakat Muslim. Setiap anggota masyarakat terlibat dalam perikatan dan perjanjian dari berbagai aspek kehidupan. Perjanjian

dan perikatan memungkinkan setiap orang memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, alat hukum yang paling penting untuk memastikan stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat adalah perjanjian dan perikatan. Transaksi muamalah yang melibatkan akad syariah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan perkembangan institusi keuangan dan bisnis syariah saat ini. Untuk menjamin kejelasan dan keamanan dalam pelaksanaan transaksi dalam konteks ini, perlu ada hukum yang mengikat. (Ayu Amalia 2022)

Beberapa istilah dalam hukum Islam mencakup konsep perikatan, seperti hukum *aqd*, *al-dlaman*, dan *al-iltizam*. Konsekuensi hukum yang dihasilkan dari suatu perjanjian sebenarnya merujuk pada istilah "hukum akad". Para fuqaha dari berbagai wilayah membahas apa yang mereka sebut sebagai *al-dlaman*, yang dapat dibandingkan dengan ide hukum perikatan di tradisi hukum Barat. Ahli hukum Islam klasik juga menggunakan istilah *al-iltizam*, yang biasanya merujuk pada perikatan yang dihasilkan dari kehendak sepihak, dan terkadang merujuk pada perikatan yang dihasilkan dari perjanjian. (Rachman 2022)

Pada konteks hukum Islam kontemporer, istilah *al-iltizam* digunakan untuk merujuk pada perikatan, sementara istilah akad digunakan untuk merujuk pada perjanjian dan bahkan kontrak. Perbedaan penggunaan istilah ini mencerminkan evolusi konsep dan terminologi dalam konteks hukum Islam seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan interpretasi hukum.

Fokus tulisan ini adalah konsepsi perjanjian (*al-Aqd*) dalam hukum syariah, yang dianggap sebagai sumber perikatan paling penting dalam transaksi keuangan. Ahli hukum Islam kontemporer, seperti az-Zarqa', mengidentifikasi lima macam sumber perikatan (*masadir al-iltizam*) dalam Islam: akad (*al-Aqd*); kehendak sepihak (*al-Iradah al-Munfaridah*), tindakan merugikan (*Fi'l ad-Dar*), tindakan bermanfaat (*fi'il an Nafi'*), serta syara'.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi strategi penulisan yang bersifat kualitatif, dengan ciri khas analisis dan deskripsi sebagai karakteristik utamanya. Pendekatan kualitatif menempatkan penekanan pada pemahaman proses dan makna di balik fenomena yang diamati. Dalam rangka memastikan bahwa penekanan penelitian sesuai dengan realitas lapangan, landasan teori dijadikan panduan utama.

Metodologi penelitian ini mengadopsi teknik studi literatur sebagai pendekatan utama. Studi literatur melibatkan serangkaian prosedur terkait dengan pengumpulan informasi dari berbagai sumber perpustakaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan mengumpulkan beragam literatur yang relevan dengan topik penelitian, membantu dalam memahami konteks, teori, dan hasil penelitian terdahulu. (Kualitatif n.d.) Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki dan menggambarkan fenomena dengan lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Perikatan Dalam Hukum Islam

Sumber utama dalam hukum Islam yang muncul pertama kali, Al-Qur'an, dalam ketentuan-ketentuannya mengenai hukum perikatan, sebagian besar hanya mengatur aturan-aturan umum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut

1. Qs. Al-baqarah (2):188 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara bathil, dan janganlah kamu menyuap menyuap dengannya hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188)."

2. QS. Al-Maidah 5:01 Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman! Penuhi janji. Ternak halal bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut apa yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-maidah 5: ayat 01)."

Perikatan didefinisikan sebagai "penimbunan tanggung jawab seseorang atau suatu pihak dengan hak tertentu yang harus dipenuhinya kepada orang atau pihak lain." Definisi ini mencerminkan adanya kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada individu atau pihak terkait untuk memenuhi hak yang terdapat dalam perikatan tersebut. Az-Zarqa juga mendefinisikan perikatan sebagai "kondisi yang mana seseorang diharuskan oleh hukum syariah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan orang lain. Dalam konteks ini, perikatan membawa kewajiban yang diatur oleh hukum syariah untuk kepentingan pihak lain.(Ayu Amalia 2022)

Tambahan konsep hukum akad juga diperkenalkan oleh ahli sebagai bagian dari konsep perikatan dalam hukum Islam. Hukum akad tambahan mencerminkan adanya kewajiban dan hak bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian atau akad. Namun, ada juga memandang hukum akad tambahan dalam kalangan fuqaha klasik sebagai perikatan dalam hukum Barat. Perbedaan pandangan ini kemungkinan mencerminkan variasi interpretasi di antara ahli hukum Islam terkait dengan konsep perikatan dan hukum akad tambahan dalam kerangka hukum.(Frastiawan, Sup, and Hartanto n.d.)

Dalam definisi perikatan yang kedua, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat lebih diutamakan. Ini adalah orientasi hukum yang ditandai oleh objektivisme. Pendekatan ini akan mempermudah pengaturan kegiatan bisnis kontemporer karena fokus perikatan adalah pada obyek daripada

subyek. Dengan demikian, penggantian subyek atau pemindahan hak perikatan menjadi lebih mudah. Namun, hubungan antara debitur dan kreditor, misalnya, adalah fokus utama teori perikatan subyektif.

Sangat penting untuk ditekankan bahwa para ulama hukum Islam tidak membuat teori perikatan yang umum atau menggabungkannya ke dalam kerangka konsep yang dikenal sebagai perikatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum Islam memiliki pendekatan yang menggabungkan tindakan hukum. Kajian hukum Islam dimulai dari tindakan hukum sebagai sumber yang menghasilkan hukum, sehingga tindakan hukum diperhatikan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai syaratnya. Oleh karena itu, fuqaha di masa lalu lebih memperhatikan akad daripada hasil hukum, yaitu perikatan yang muncul dari akad.(Yulianti 2008)

Para fuqaha tidak membuat hukum masalah fiqhi berdasarkan teori umum, dan mereka tidak menjelaskan cabang-cabangnya dengan cara ilmu hukum modern. Mereka mengikuti hukum masalah tersebut, merinci dan memahami cabang-cabangnya dengan memperhatikan prinsip umum yang mencakupnya. Teori dan dasar-dasarnya dapat ditemukan dengan memperhatikan hukum cabang. Meskipun hukum Islam memiliki banyak hubungan hukum yang dapat disebut sebagai perikatan, para fuqaha tidak menggabungkannya dalam satu konsep. Akibatnya, ahli hukum Islam modern berusaha mengumpulkan berbagai hukum tersebut dan memberinya nama *al-Iltizam* sebuah istilah yang sebanding dengan istilah "perikatan" dalam hukum Barat.

Abdoerraof memaparkan tiga tahap proses terjadinya suatu perikatan. Tahap pertama adalah perjanjian, di mana seseorang menyatakan niat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tanpa keterlibatan kemauan pihak lain. Tahap kedua adalah persetujuan, yang melibatkan pihak kedua yang menyatakan persetujuannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai tanggapan terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Tahap ketiga adalah ketika dua janji tersebut dilaksanakan oleh para pihak, terbentuklah apa yang disebut sebagai akad. Setelah pelaksanaan perjanjian, yang mengikat masing-masing pihak bukan lagi perjanjian atau al-ahdu, melainkan al-aqdu.(Penerapan teori akad pada perbankan syariah n.d.)

Proses perikatan yang dijelaskan oleh Abdoerraof tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan yang disampaikan oleh , yang merujuk pada KUH Perdata. Subekti menyatakan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, di mana pihak yang satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, sementara pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Subekti juga menyebutkan bahwa perjanjian, menurutnya, adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua individu saling berjanji untuk melaksanakan suatu tindakan. Peristiwa perjanjian ini menciptakan hubungan di antara individu-individu tersebut yang disebut sebagai perikatan.(li, Perikatan, and Perikatan 2022)

Dapat dikatakan bahwa dalam hubungan antara perikatan dan perjanjian, perjanjian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perikatan terjadi; dengan kata lain, perjanjian berfungsi sebagai sumber dari perikatan. Ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian berdampak pada pemenuhan hak

dan kewajiban mereka, sehingga mereka terikat oleh tindakan hukum. Perbedaan yang muncul dalam proses perikatan antara hukum Islam dan KUH Perdata terletak pada tahap perjanjian. Dalam hukum perikatan Islam, janji dari pihak pertama dan pihak kedua terpisah (merupakan dua tahap), baru setelah itu terbentuk perikatan. Sebaliknya, dalam KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan satu tahap yang kemudian mengakibatkan terbentuknya perikatan di antara mereka.

Akad Dalam Hukum Islam

Istilah *al-'Aqd* berasal dari kata "*aqada*" dan "*ya'qidu*", dan jamaknya adalah *al-'uqûd*. *Al-'aqd* bermakna *ar-rabth* (ikatan), *asy-syadd* (pengencangan), dan *at-taqwiyah* (penguatan). Jika disebutkan, "*aqada al-habla*" berarti mengikat tali, membuatnya lebih kuat dan lebih kuat. *Al-'aqd* dapat merujuk pada *al-'ahd* (janji) atau *al-mîtsâq* (perjanjian), tetapi *al-'uqdah* (jamaknya *al-'uqad*) merujuk pada objek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat. Pada awalnya, kata "*aqada*" digunakan untuk benda-benda yang padat seperti tali dan struktur. Namun, dalam majaz isti'ârah, istilah ini juga digunakan untuk akad lain seperti "*aqd al-bay*" (akad jual-beli), "*aqd al-'ahd*" (akad perjanjian), "*aqd an-nikâh*".(Rahmawati and Dewi 2020)

Daam konteks ini, 'aqada dimaknai sebagai *ilzâm* (pengharusan) dan *iltizâm* (komitmen) atau *irtibâth* (pertautan). Meskipun *al-'aqd* secara asal bahasa bermakna *asy-syadd* (pengencangan), namun kemudian mengalami perubahan makna. Dalam konteks ini, *al-'aqd* merujuk pada kewajiban untuk memenuhi apa yang disebutkan dan ditawarkan. Makna ini diimplementasikan pada sesuatu yang diharapkan akan terpenuhi di masa depan. Makna ini kemudian lebih menonjol dalam penggunaannya dan menjadi 'urf (tradisi). Oleh karena itu, secara tradisional, *al-'aqd* diartikan sebagai komitmen dua pihak untuk suatu perkara beserta imbalannya. "Jika Anda mengatakan 'âqadtuhu, maknanya adalah Anda mengikat (mengharuskan) dia atas hal itu dengan *istîtsâq* (komitmen) dan membuat kontrak (kesepakatan) dan perjanjian," kata Ibn Manzhur. Dengan kata lain, *al-'aqd* adalah suatu kesepakatan dan transaksi yang memiliki nuansa *al-istîtsâq*. Hal ini jelas hanya dapat terjadi di antara dua entitas yang berakad. Namun demikian, *al-'ahd* (perjanjian) hanya dapat dilakukan oleh satu pihak. Karena itu, *al-'ahd* lebih umum daripada *al-'aqd* karena tidak semua *al-'aqd* (janji) dianggap sebagai *al-'aqd* (janji), sebaliknya setiap *al-'aqd* (janji) dianggap sebagai *al-'aqd* (janji). Dalam konteks syariah, istilah *al-'aqd* digunakan dalam kedua artinya, yaitu *al-'aqd* dan *al-'ahd*. penjelasan syariah mengenai akad, menunjukkan keterikatan, komitmen, dan janji diwujudkan melalui ijab dan qabul antara kedua pihak yang terlibat.(Rahmawati and Dewi 2020)

Az-Zarkasyi menyatakan, "Kemudian *al-'aqd* diubah menjadi keterikatan atau pertautan antara ijab dan qabul, seperti dalam akad jual-beli, nikah, dan sebagainya menurut hukum syariah." Az-Zuhaili memberikan definisi akad sebagai pertemuan ijab dan qabul yang diakui oleh syariah, yang menghasilkan konsekuensi hukum terhadap obyeknya. Anwar juga sepakat dengan pendapat tersebut, menyatakan bahwa akad ialah pertemuan ijab dan qabul sebagai ekspresi kehendak dua pihak atau lebih, yang mengakibatkan konsekuensi hukum terhadap obyeknya.(Awal 2018)

Menurut buku *Qawâ'id al-Fiqh*, dijelaskan bahwa *al-'Aqd* menurut fuqaha adalah keterikatan bagian-bagian *tasharruf* secara *syar'i* dengan ijab dan qabul; atau, *al-'Aqd*

merupakan komitmen atau komitmen dua pihak yang berakad dan menginginkan suatu perkara. *Ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan) dianggap sebagai unsur utama suatu akad karena keberadaan keduanya membentuknya.

Namun, untuk dianggap sebagai akad secara syar'i, akad harus berlangsung dalam dan membawa konsekuensi hukum yang sesuai dengan konteksnya. Dengan demikian, pengertian akad secara syar'i adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* dalam bentuk yang disyariatkan, yang melahirkan implikasi hukum yang sesuai dengan konteksnya. Menurut definisi ini, *ijab* dan *qabul* tidak cukup; keduanya harus dilakukan dalam bentuk dan ketentuan yang diatur oleh syariat. Jika semua syarat ini dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan memiliki konsekuensi hukum. (FILA 2020)

Pengertian ini lebih spesifik karena mencakup definisi yang lebih luas dari istilah hukum. Namun, para fuqaha biasanya menggunakan pengertian ini saat berbicara tentang akad. Pengertian akad yang lebih umum mencakup segala hal yang diinginkan seseorang untuk dilakukan (*irâdah munfaridah*), seperti wakaf, perceraian, dan sumpah, atau yang memerlukan dua kehendak (*irâdatain*), seperti buyu (jual-beli), sewa-menyewa, wakâlah (perwakilan), dan rahn (gadai). Ada sedikit perbedaan antara konsep hukum yang dipahami oleh fuqaha dan ahli hukum perdata dengan pengertian akad yang lebih umum ini. Dalam arti yang lebih luas, satu kehendak saja dapat menyebabkan suatu transaksi, sementara dalam undang-undang hukum perdata, dua kehendak harus terlibat dalam akad. Akibatnya, ruang lingkup akad dalam arti umum jauh lebih luas daripada dalam arti khusus. (AL HAFIS AKAN DALAM ISLAM SEBAGAI HUKUM YANG MENGIKAT 25.632 2002)

Mustafa Ahmad al-Zarqa menyatakan bahwa tindakan hukum manusia terdiri dari dua kategori utama: tindakan yang berupa perbuatan dan tindakan yang berupa perkataan. Tindakan yang berupa perkataan sendiri terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, kata-kata yang berkaitan dengan perjanjian di mana dua pihak atau lebih mencapai kesepakatan, seperti *ijarah*, *syirkah*, atau jual-beli. Kedua, kata-kata yang tidak memiliki unsur perjanjian, seperti wakaf dan hibah. Beberapa ulama berpendapat bahwa istilah ini juga dapat dianggap sebagai akad. (No Title Rafiq Yunus Al Masri: Distribution of inheritance between males and females - Search for officer and wisdom - Comment: Mustafa Ahmed Al-Zarqa بـين الميراث تـوزيع :المصري يونس رفـيق n.d.)

Dalam perspektif fikih, unsur-unsur akad terdiri dari empat dasar yang harus dipenuhi oleh setiap akad: pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, obyek, substansi, atau materi, dan rukun. Setiap unsur memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa akad itu sah dan sah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur-unsur akad terdiri dari empat rukun. Pertama, pihak-pihak yang berakad terdiri dari individu, persekutuan, dan badan usaha yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kedua, obyek akad meliputi harta dan jasa yang harus halal dan dibutuhkan. Ketiga, tujuan pokok akad adalah untuk memperlancar aktivitas ekonomi dan mempermudah kebutuhan hidup. Keempat, persetujuan yang dicapai antara semua pihak yang terlibat. (Abdurohman 2020)

Unsur Dan Klasifikasi Akad Perjanjian

Untuk terbentuknya suatu akad, diperlukan unsur pembentuk akad yang bisa berupa rukun atau syarat. Dalam kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai unsur pembentuk tersebut, yang terdiri dari rukun dan syarat. Menurut mazhab *jumhur* (Maliki, Syafi'i, dan Hambali), rukun merujuk pada unsur-unsur yang menjadi pembentuk akad, yang dalam hal ini melibatkan. Pertama, pihak yang terlibat

secara langsung (al-‘aqidain), kedua, obyek akad (mahallul aqad), ketiga, ijab dan qabul (sighat).

Kemudian syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) syarat terjadinya akad, akad yang tidak terpenuhi syaratnya berarti batal. (2) Sahnya akad, apabila tidak terpenuhi tidak berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk; itu bisa ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi, tetapi akad dianggap belum sempurna karena memiliki kekurangan dan harus dibatalkan dalam hal ini oleh ahli hukum Hanafi.

Persyaratan untuk terbentuknya akad mencakup tujuh jenis, yang melibatkan (1) persetujuan antara para pihak, (2) pertemuan dalam majlis akad, (3) keberadaan lebih dari satu pihak, (4) memiliki akal (5) objek akad dapat diserahkan, (6) objek akad telah ditentukan, dan (7) objek dapat ditransaksikan atau menerima hukum akad.

Sementara itu, syarat-syarat keabsahan terdiri dari lima jenis, yakni (1) tanpa adanya paksaan, (2) tidak memunculkan kerugian (darar), (3) memiliki kejelasan, (4) bebas dari riba, dan (5) tanpa syarat fasid.

Dari segi hukum, akad bisa dikelompokkan menjadi lima tingkatan dari yang lemah hingga yang paling kuat, yaitu (1) akad batil, (2) akad fasid, (3) akad mauquf, (4) akad nafiz, dan (5) akad lazim. Akad satu dan dua termasuk dalam kategori akad yang tidak sah, sedangkan tiga yang terakhir tergolong dalam akad yang sah. (Syariah, Antasari, and Km n.d.)

Ada berbagai kategori yang muncul berdasarkan persamaan sifat atau hukum yang terdapat pada akad-akad. Ini menciptakan perbedaan antara akad-akad tersebut, melibatkan prinsip-prinsip dasar, tujuan, peraturan, karakteristik, dan hukum yang berlaku bagi masing-masing akad. Meskipun terdapat perbedaan di antara kelompok tersebut, mereka dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis akad berdasarkan kesamaan sifat atau hukum yang melekat pada masing-masing akad.

Meskipun memiliki perbedaan di antara kelompok tersebut, dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis akad dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti izin syara', keberadaan nama, keterikatan, bentuk dan cara pelaksanaan, tujuan diadakannya akad, dan lain sebagainya. Para fuqaha memiliki variasi pandangan mengenai jumlah akad yang memiliki nama. Menurut al-Kasani, beberapa akad muamalah yang memiliki nama antara lain:

Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>),	Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>),
Penempaan (<i>Istisna'</i>),	Hibah (<i>Hibah</i>),
Jual-Beli (<i>Bai'</i>),	Gadai (<i>Rahn</i>),
Penanggungan (<i>Kafalah</i>),	Penggarapan Tanah (<i>Muzara'ah</i>),
Pemindahan Hutang (<i>Hawalah</i>),	Pemeliharaan Tanaman (<i>Musaqah</i>),
Pemberian Kuasa (<i>Wakalah</i>),	Penitipan (<i>Wadi'ah</i>),
Perdamaian (<i>Sulh</i>),	Pinjam Pakai (<i>'Ariyah</i>),
Persekutuan (<i>Syirkah</i>),	Pembagian (<i>Qismah</i>),
Perhutangan (<i>Qard</i>).	Wasiat-Wasiat (<i>Wasaya</i>),
Pembagian (<i>Qismah</i>),	-

Sementara itu, menurut az-Zarqa', jumlah akad secara keseluruhan mencapai 25 jenis.

Dalam mengimplementasikan akad-akad ini dalam transaksi ekonomi, terdapat empat prinsip dalam perikatan secara syariah yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Tidak semua akad (aqad lazim) bersifat mengikat kedua belah pihak; ada kontrak yang hanya mengikat satu pihak.
2. Pertimbangkan tanggung jawab yang terkait dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan secara penuh saat menjalankan akad.
3. Dilarang menukar kewajiban (dayn) melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban (dayn) baru yang disebut bay' al-dayn bi al-dayn.
4. Akad dapat dibedakan berdasarkan tingkat kewajiban; janji (*wa'd*) masih merupakan tingkat kewajiban, sedangkan sumpah merupakan tingkat kewajiban.

Secara prinsip, Akad-akad perjanjian syariah sebaiknya mencerminkan prinsip-prinsip hukum perikatan dalam Islam. Pertama, prinsip kebebasan memungkinkan para pihak yang terlibat dalam akad untuk bebas menentukan segala aspek perjanjian, termasuk substansi, materi, dan syarat-syarat dalam klausul perjanjian. Kedua, prinsip persamaan menjamin bahwa kedua belah pihak memiliki posisi yang setara dalam menetapkan hak dan kewajiban mereka. Ketiga, prinsip keadilan menekankan keadilan proporsional, yang memastikan bahwa para pihak yang berakad memiliki posisi dan hasil yang setara. Prinsip gaji setara untuk pekerjaan setara mewujudkan keadilan proporsional ini. Keempat, prinsip kerelaan, juga disebut sebagai konsensualisme, ditekankan oleh Al-Qur'an dan hadis. Ini menyatakan bahwa transaksi seharusnya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan masing-masing pihak. Kelima, elemen etika penting dalam bisnis adalah kejujuran dan kebenaran, dan lembaga keuangan Islam seharusnya bergantung padanya. (Udin Saripudin 2018) Kebenaran dan kejujuran membantu mencegah kecurangan dan manipulasi. Menurut prinsip tertulis keenam dan ketujuh, perjanjian harus ditulis untuk menjadi jelas, sah, dan bertanggung jawab secara hukum. Apabila ada bukti tertulis, pembuktian adanya wanprestasi dari masing-masing pihak dapat diajukan secara yuridis.

Asas-asas perjanjian dibuat dengan merujuk pada al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW. Mereka juga disusun dengan mempertimbangkan konsep dan praktik hukum yang biasa digunakan dalam perjanjian. Akibatnya, asas-asas ini akan berkembang seiring perjanjian diterapkan dalam berbagai konteks kesepakatan. Jika memenuhi syarat-syaratnya, suatu akad dianggap sah dan mengikat. Syarat-syarat ini termasuk partisipasi pihak-pihak yang bertransaksi, keberadaan objek akad, dan adanya substansi atau materi akad. (Ridwan 2016)

Para fuqaha setuju bahwa unsur-unsur eksternal yang berkaitan dengan psikologi pihak yang terlibat dalam transaksi dapat mempengaruhi keberlakuan suatu perjanjian. Unsur-unsur ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah. Unsur tersebut mencakup, pertama, al-ikrah, atau keterpaksaan, termasuk dalam unsur-unsur ini. Keterpaksaan dalam suatu perjanjian akan menghilangkan kerelaan dan kesepakatan, yang merupakan komponen penting dari ikatan perjanjian. Akad tersebut dianggap batal jika ada keterpaksaan. Kedua, kesalahan yang berkaitan dengan objek akad, yang dapat membatalkan perjanjian, termasuk kesalahan tentang jenis dan sifat objek tersebut. Ketiga, penipuan, yang merupakan upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek akad. Penipuan dapat terjadi baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Perjanjian dapat dinyatakan

batal jika ada penipuan dan manipulasi terhadap obyek akad. (Shabah, Nahrowi, and Masyrofah 2021)

Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah

Sebenarnya, perspektif Islam tentang akad tidak menetapkan aturan yang ketat tentang cara perjanjian dibuat. Pembatasan yang ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik sebagian besar mencerminkan berbagai bentuk perjanjian yang ada saat itu ditulis. Banyak kitab fiqh membahas tentang akad hanya dengan membahas bentuk-bentuk tertentu dari akad, tetapi sebenarnya itu hanya berbicara tentang hukum perjanjian Islam yang telah ditetapkan oleh para fuqaha. Penyebutan bentuk-bentuk akad oleh para fuqaha didasarkan pada akad yang umum dilakukan pada masa penulisan kitab tersebut. Tidak ada yang menghalangi pengembangan dan penciptaan jenis perjanjian baru seiring kemajuan peradaban.

Melihat beberapa prinsip utama hukum muamalah Islam dapat membantu memahami eksistensi akad. Prinsip pertama adalah bahwa segala jenis muamalah dianggap boleh kecuali yang dilarang oleh al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip kedua adalah bahwa muamalah harus dilakukan secara sukarela tanpa unsur paksaan. Prinsip ketiga adalah bahwa muamalah harus didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan manfaat dan menghindari kerusakan bagi masyarakat. Prinsip keempat adalah bahwa muamalah harus dilakukan dengan menjaga.

Faktor kunci dalam terbentuknya akad adalah adanya kerelaan di antara kedua belah pihak yang saling terlibat dalam perjanjian. Akad tersebut tidak hanya dapat terwujud melalui ucapan dari salah satu pihak, melainkan juga dengan tindakan atau isyarat. Beberapa mazhab, seperti Hambali dan Maliki, memperbolehkan pihak yang berakad untuk menetapkan syarat-syarat selama syarat tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dengan tetap memastikan bahwa syarat-syarat tersebut tidak berlawanan dengan prinsip Syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa inti terbentuknya suatu akad pada dasarnya adalah adanya persetujuan antara kedua pihak yang berakad dan terdapat kesesuaian di antara keduanya untuk menetapkan kewajiban bersifat syar'i. Kesepakatan ini umumnya tercermin dalam bentuk ungkapan, tulisan, isyarat, atau tindakan.

Oleh karena itu, tujuan utama dari hukum adalah untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, di mana tindakan seseorang dianggap sebagai ekspresi dari kehendaknya. Dalam hubungan bisnis, pernyataan kehendak dapat dimanifestasikan dalam bentuk tindakan, yang secara umum dikenal sebagai suatu akad. Tindakan ini juga merupakan ungkapan kesediaan pihak untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak lain. Penggunaan kebiasaan dalam hal ini diizinkan selama tidak bertentangan dengan syariah, dan hukum asal dalam muamalah dianggap boleh, kecuali ada penjelasan khusus dalam melaksanakannya.

Oleh karena itu, pelaksanaannya harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Karena pada dasarnya tidak ada syariat yang bersifat absolut, mutlak, dan berlaku untuk segala waktu, tempat, dan keadaan, perubahan dalam bidang muamalah sangat mungkin. Maqasid asy-syari'ah dalam hukum Islam adalah maksud dari disyariatkannya suatu hal. Syariat Islam bersifat dinamis, yang berarti dapat berubah untuk memenuhi kebutuhan sosial atau konteks untuk mencapai tujuan tersebut. Sebenarnya, prinsip-prinsip hukum Islam dalam bidang muamalah tidak akan terpengaruh oleh perubahan ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa fiqh muamalah

memiliki keterbukaan yang luas untuk ijtihad, yang berarti bahwa segala sesuatu dapat diubah selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Karena keterbukaan ini, hukum perikatan Islam dapat berubah seiring berjalannya waktu.

Bisnis keuangan syariah memiliki transaksi keuangan yang sangat dinamis dan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan klien. Lembaga keuangan syariah menawarkan barang-barang yang berasal dari berbagai jenis akad mu'amalah. Mereka adalah kontrak antara bank dan pelanggan atau antara lembaga keuangan syariah satu sama lain. Oleh karena itu, menghadapi tuntutan transaksi keuangan kontemporer yang cenderung diikuti oleh nasabah sangat penting untuk menanggapi akad transformatif.

Sangat penting bagi lembaga keuangan syariah untuk mengingat bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada akad. Dewan Pegawai Syariah (DPS) memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan transaksi keuangan syariah. Setelah melalui proses transformasi menjadi peraturan Bank Indonesia, fatwa dewan pengawas syariah memiliki kepastian hukum dan berlaku mengikat dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

KESIMPULAN

Perjanjian juga dikenal sebagai akad, memiliki banyak bentuk yang berbeda menurut berbagai literatur. Fuqaha atau cendekiawan hukum Islam, membaginya dalam berbagai kelompok berdasarkan perspektif individu. Secara khusus, perjanjian, atau akad, merujuk pada perikatan yang dibentuk melalui ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syariah yang mempengaruhi objeknya. Akibatnya, ijab dan qabul adalah tindakan atau pernyataan yang mengkomunikasikan kesepakatan dalam berakad di antara dua atau lebih orang. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perbuatan yang disengaja oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing. Dari peristiwa tersebut, muncul suatu hubungan antara dua orang yang dikenal sebagai perikatan. Perikatan, pada dasarnya, adalah suatu hubungan hukum antara dua individu atau pihak, di mana pihak satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Keberadaan akad memiliki peran yang sangat penting dalam lapangan muamalah dengan banyaknya implikasi yang muncul. Salah satunya adalah bahwa dalam Islam terdapat kebebasan untuk melakukan akad dengan menentukan segenap syarat dan bentuk akad yang diinginkan oleh para pihak, asalkan akad tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak melibatkan larangan syariah. Inti dari akad yang dilakukan dalam Islam adalah terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis akad digunakan untuk mendalami dan menganalisis kesesuaian akad-akad muamalah dengan konsep akad dalam perspektif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Dede. 2020. "Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah." *Jurnal EcoBankers: Jurnal Perbankan Syariah* 1(1): 39–58.
- Awal, Satu Kajian. 2018. "Konsep Al-Darurah Dalam Akad Tawarruq Menurut Maqasid Al-Kulliyah: Satu Kajian Awal." *Umran International Journal of Islamic and Civilizational Studies* F 02: 1–13.
- Ayu Amalia, Feby. 2022. "Hukum Akad Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal* 3(1):

- 68-81.
- Fila, Siti Zafilah Firdausiah. 2020. "Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5(1): 48-67.
- Frastiawan, Devid, Amir Sup, and Selamat Hartanto. "Konsep Terminasi Akad Dalam." : 137-52.
- Al Hafis Akan Dalam Islam Sebagai Hukum Yang Mengikat 25.632. 2002. "Hukum Akad." 02: 01-22.
- Ii, B A B, A Hukum Perikatan, and Pengertian Perikatan. 2022. "Tinjauan Pustaka." *Hukum Sistem Ekonomi* 11/12(32): 151-52.
- Kualitatif, A Definisi Penelitian. "Bab 10." : 157-65.
- "No Title Rafiq Yunus Al Masri: Distribution of Inheritance between Males and Females - Search for Officer and Wisdom - Comment: Mustafa Ahmed Al-Zarqa *يونس رفيق والحدكمة الضابط عن بحث - والإذات الذكور بين الميراث توزيع: المصري*" *ISLAMIC Economic literature*.
- "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah." *ekonomi Journal article // Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* (November 2011).
- Rachman, Abdul. 2022. 8 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam *Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*.
- Rahmawati, Ana S., and Rahmawati P. Dewi. 2020. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering* 3: 274-82.
- Ridwan, Ridwan. 2016. "Konstruksi Filosofis Akad-Akad Ekonomi Syariah." *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15(2): 257.
- Shabah, Musyaffa Amin Ash, Nahrowi, and Masyrofah. 2021. "Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21(2): 325-56.
- Syariah, Fakultas, Iain Antasari, and Jl A Yani Km. "Syariah Cardsyariah Card (Telaah Hukum Akad/Perjanjian Perspektif Islam)." *Purnamasari, S. (2013). Syariah Card (Telaah Hukum Akad/Perjanjian Perspektif Islam). At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 3(2), 147-157.*: 147-57.
- Udin Saripudin. 2018. "Aplikasi akad syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah applications; Islamic Financial Institutions; Syirkah." *Al-Amwal* 1(1): 26-40.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2008. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *La_Riba* 2(1): 91-107.